



P U T U S A N
Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : MUARIF;
- 2 Tempat Lahir : Sowa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 6 Juni 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Tuntu RT 009 RW 005, Desa Kananta,
Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 24 Setember 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
- Penangguhakan Penahanan oleh Penyidik tanggal 13 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Pensehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 413/ Pid.Sus/ 2023/ PN Rbi tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa MUARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek of stootwapen)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, sesuai Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan , dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keris berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh) lima centimetreDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUARIF pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di batas kota Lingkungan Ni’u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Anggota Regu 1 Patroli Polres Bima Kota melaksanakan patroli KRYD (Patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan) yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap warga kota bima yang melaksanakan aktivitas malam minggu diseputaran wilayah hukum Polres Bima Kota kemudian pada saat melaksanakan patroli tersebut tepatnya di batas kota Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Anggota regu satu patroli Polres Bima Kota yaitu saksi Bripda Umbu Anas Kurniawan memberhentikan kendaraan sepeda motor honda scoopy warna merah dengan No.pol EA 3234 SR yang dikendarai oleh terdakwa Muarif Bersama dengan saksi Putri Aulia kemudian saksi Bripda Umbu Anas Kurniawan memeriksa kelengkapan sepeda motor honda scoopy warna merah dengan No.pol EA 3234 SR yang digunakan oleh terdakwa berupa STNK dan SIM selanjutnya saksi Bripda Umbu Anas Kurniawan juga menyuruh terdakwa Muarif untuk mengangkat baju yang dipergunakan oleh terdakwa Muarif kemudian pada saat terdakwa Muarif mengangkat baju yang digunakan itu saksi Bripda Umbu Anas Kurniawan menemukan senjata tajam berupa 1(satu) buah keris berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh) lima centimeter milik terdakwa Muarif yang diselipkan oleh terdakwa Muarif dipinggang sebelah kanan kemudian saksi Bripda umbu anas Kurniawan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi herman lalu terdakwa Muarif dan barang bukti berupa keris berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh) lima centimeter tersebut diamankan di Mako Polres Bima Kota.

Bahwa terdakwa Muarif tidak memiliki ijin resmi dari pihak terkait untuk membawa 1(satu) buah keris berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh) lima centimetre;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMBU ANJAS KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi mengamankan terdakwa MUARIF karena membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis Parang Patimura.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima - Tente tepatnya di Batas Kota Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekan petugas gabungan yang tergabung dalam Patroli Regu 1 KRYD diantaranya AIPDA HERMAN dan BRIPDA RAHMAT SAGAF RAMADHAN.
- Bahwa awal mulanya bisa mengamankan Terdakwa tersebut yaitu awalnya saksi bersama Anggota Regu 1 Patroli Polres Bima Kota melaksanakan patroli KRYD (Patroli Kegiatan Rutin Yang di Tingkatkan), Patroli tersebut bergabung dengan stakeholder terkait diantaranya Anggota Kodim Bima, Anggota Sat Pol PP Kota Bima, Anggota Brimob Batalyon A Bima serta personal Polres Bima Kota lainnya, kegiatan patroli tersebut bermaksud untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap warga Kota Bima yang melaksanakan aktivitas malam minggu di seputaran Wilayah Hukum Polres Bima Kota, pada saat melaksanakan patroli di perbatasan Kota-Kabupaten Bima, saya dan rekan-rekan tersebut turun dari mobil patroli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masuk ke Kota Bima untuk memeriksa barang-barang terlarang berupa Senjata Api, Senjata tajam, Miras, Narkoba dan barang-barang terlarang lainnya, pada saat dirinya melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersebut, kemudian saksi memberhentikan pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah, setelah diperiksa ternyata didapatkan membawa dan menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah keris yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, selanjutnya saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke seniorinya AIPDA HERMAN, kemudian ditanyakan identitas dari pengendara sepeda motor yang membawa keris tersebut sehingga saat itu saksi baru mengetahui bahwa yang membawa dan menyimpan keris tersebut bernama MUARIF,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya penemuan senjata tajam tersebut saya laporkan kepada perwira pengawas dan atas perintah perwira pengawas, pelaku yang bernama MUARIF dan barang bukti keris tersebut kemudian saya bawa dan amankan di Mako Polres Bima Kota untuk diproses secara hukum yang berlaku karena tanpa ijin membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam keris tanpa ijin;

- Bahwa kegiatan patroli tersebut dilengkapi Surat Perintah;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis keris tersebut yaitu panjang lebih kurang sekitar 25 cm yang terbuat dari besi, beserta gagang berwarna coklat terbuat dari kayu, dan sarung berwarna coklat tua terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah keris tersebut yaitu di simpan / di selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa saksi saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa keris yang dibawa nya tersebut untuk jaga-jaga kalau ada yang mengganggu dirinya di jalan raya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. PUTRI AULIA, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dimaknanya Terdakwa karena membawa senjata tajam berupa kris;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis keris tersebut yaitu panjang lebih kurang sekitar 25 cm yang terbuat dari besi, beserta gagang berwarna coklat terbuat dari kayu, dan sarung berwarna coklat tua terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah keris tersebut yaitu di simpan / di selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa saksi saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa keris yang dibawa nya tersebut untuk jaga-jaga kalau ada yang mengganggu dirinya di jalan raya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tertangkap membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis keris tersebut yaitu panjang lebih kurang sekitar 25 cm yang terbuat dari besi, beserta gagang berwarna coklat terbuat dari kayu, dan sarung berwarna coklat tua terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah keris tersebut yaitu di simpan / di selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa Terdakwa membawa keris tersebut untuk jaga-jaga kalau ada yang mengganggu dirinya di jalan raya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu Sebilah pisau belati dengan sarungnya dengan ciri-ciri panjang sekitar 33 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima - Tente tepatnya di Batas Kota Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah keris tersebut yaitu di simpan / di selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUARIF adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu



mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima - Tente tepatnya di Batas Kota Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis keris. Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah keris tersebut yaitu di simpan / di selipkan dipinggang sebelah kirinya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena senjata tajam berupa keris yang dimiliki oleh terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik, Dengan demikian unsur "Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pjabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah keris berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh) lima centimetre, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah keris berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh) lima centimetre;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami FIRDAUS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh JEHAN NURUL ASHAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

FIRDAUS, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

RUSLIN, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Rbi